



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

## **Ketentuan Jabatan dan Masa Kerja Tenaga Kerja Asing Diuji ke MK**

**Jakarta, 12 Agustus 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Rabu (12/8). Sidang yang akan digelar pukul 13.30 WIB ini diajukan oleh Slamet Iswanto dan Maul Gani. Norma yang diujikan, yaitu

### ***Pasal 42 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003***

*Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.*

Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa frasa “jabatan tertentu” pada Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar hak untuk bekerja sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Pemohon menilai bahwa frasa “jabatan tertentu” dalam pasal tersebut tidak terdapat pemaknaan yang jelas dan pasti. Pasalnya, tidak ada satu pun penjelasan khusus tentang kategori jabatan yang dimaksud pada UU *a quo*. Pemohon menilai, ketentuan pasal ini memberikan ruang kepada Pemerintah untuk memaknainya secara bebas sesuai dengan tafsiran sendiri.

Lebih lanjut, Pemohon berpendapat, ketidakpastian frasa “jabatan tertentu” pada Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan cenderung ditafsirkan secara sepihak oleh Menteri Ketenagakerjaan, yang justru memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Hal ini dapat memberikan ancaman kepada tenaga kerja lokal untuk mendapatkan kesempatan yang sama guna mendapatkan pekerjaan. Banyaknya permasalahan tenaga kerja asing yang tidak memiliki keahlian melakukan pekerjaan kasar di Indonesia yang semestinya tidak di perbolehkan, banyak diantara para tenaga kerja asing yang bukan tenaga ahli, melainkan hanya pekerja kasar tanpa keahlian, sebagian dari mereka adalah unskilled labour. Hal ini dapat mengurangi kesempatan kerja bagi Pemohon, ataupun para tenaga kerja lokal lainnya.

Selain itu, menurut Pemohon pengaturan frasa “waktu tertentu” UU Ketenagakerjaan tidak memberikan batasan waktu yang pasti sampai berapa lama tenaga kerja asing bekerja di Indonesia. Tentunya, hal ini membuka peluang bagi tenaga kerja asing untuk diperkerjakan secara terus menerus tanpa ada batasan waktu. Dalam hal ini suatu pekerjaan tertentu akan terus dikerjakan oleh tenaga kerja asing secara bergantian dengan tenaga kerja asing lainnya, yang tentunya merugikan kepentingan tenaga kerja lokal guna memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. Seharusnya UU *a quo* memberikan penjelasan detail tentang masa kerja tenaga kerja asing di Indonesia.

Atas dasar itulah Pemohon memandang frasa “jabatan tertentu” dan “waktu tertentu” dalam Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan tersebut dapat dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. (A.L.).

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)